

	SOP KANTOR UPBU KELAS III ILLU	Nomor SOP	SOP-UPBU.ILLU.17 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Illu  Catur Basuki Rakhmad, S.T NIP. 19780325 200212 1 003

17. SOP Pengembangan Usaha Jasa Kebandarudaraan

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelayanana Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp 0,0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen).	1. Penyusunan Rencana Program Pengembangan Usaha Jasa Kebandarudaraan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mengganggu operasional bandar udara serta menyesuaikan kegiatan tersebut 3. Hasil pengembangan usaha jasa kebandarudaraan wajib dilaporkan dalam Laporan Bulanan setiap bulannya 4. Kegiatan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan seperti pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U), pelayanan jasa pendaratan dan penempatan pesawat udara, pelayanan jasa Ground Handling, jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter), penyewaan ruang toko, pelayanan pas bandara, penggunaan listrik bandara dan penyewaan lahan parkir.
Keterkaitan :	Peralatan :
1. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara 2. SOP Penerimaan, Penyetoran dan Pelaporan PNPB	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Kertas 4. Printer 5. ATK
Peringatan :	
1. Apabila kegiatan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka kegiatan usaha dapat dikenakan sanksi administrasi 2. Apabila kegiatan usaha mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran operasional bandar udara, maka kegiatan tersebut wajib dihentikan.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor	Bendahara penerimaan	Anggota Tim PNBP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan				Keputusan Kepala Kantor	1 Jam	Perintah Kepala Kantor	
2	Memberikan arahan peembangan usaha jasa kebandarudaraan				Perintah Kepala Kantor	1 Jam	Arahan Bendahara Penerimaan berdasarkan pelaksanaan kegiatan	
3	Melaksanakan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan				Arahan Bendahara Penerimaan berdasarkan pelaksanaan kegiatan	1 Jam	Hasil Tagihan Jasa Kebandarudaraan	
4	Menyusun dan menyampaikan Laporan yang merangkum seluruh pengembangan usaha jasa kebandarudaraan				Hasil Tagihan Jasa Kebandarudaraan	1 Jam	Laporan Tagihan	
5	Menerima dan mengevaluasi laporan bulanan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan				Laporan tagihan	1Jam	Disposisi lanjutan pimpinan (catatan evaluasi / insstruksi lanjutan)	